

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan salah satu sumber kontribusi yang paling besar bagi penerimaan negara dan berperan penting dalam pembangunan nasional, sehingga harus dioptimalkan pencapaiannya sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dalam pemungutannya, pajak adalah sektor yang paling mudah, karena dalam pemungutannya didukung oleh Undang- Undang Perpajakan yang berlaku. Jenis pajak di Indonesia menurut lembaga pemungutnya terbagi menjadi 2 (dua), yaitu pajak pusat yang dipungut oleh pemerintah pusat dan pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah. Dalam beberapa tahun ini, penerimaan pajak mengalami peningkatan.

Dalam melakukan suatu usaha, laba merupakan suatu capaian yang diinginkan oleh pelaku usaha. Akan tetapi sebagai pelaku usaha, mereka juga memiliki kewajiban pajak yang akan mengurangi laba usaha maksimal yang dikehendakinya. Akibatnya, diduga pelaku usaha akan berusaha untuk mengoptimalkan laba tersebut dengan cara meminimalkan jumlah pajak yang dibayar. Menurut Hidayat (2005) upaya dalam menekan jumlah kewajiban pajak dengan cara legal disebut dengan perencanaan pajak. Dalam perencanaan pajak perlu dilihat dari sudut pandang etis atau tidaknya. Hal ini tak lepas dari prinsip para pengusaha yang menginginkan jumlah pajak yang dibayar

dapat serendah-rendahnya dengan mendapatkan laba yang maksimal. Namun, jika dilihat dari peran pajak itu sendiri, wajib pajak sudah mengetahui bahwa pajak merupakan iuran yang bersifat memaksa dengan mendapatkan kontraprestasi secara tidak langsung. Tetapi, akan tidak etis jika setelah mendapatkan kontraprestasi dari hasil pembayaran pajak seperti pembangunan infrastruktur namun wajib pajak enggan menunaikan pemenuhan kewajiban perpajakannya dan bahkan melakukan penggelapan pajak. Rahayu (2010) menyebutkan bahwa dalam perspektif administrasi perpajakan, perencanaan (penghindaran) pajak adalah upaya memanfaatkan *loopholes* dalam ruang lingkup ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dianggap legal.

Sistem pemungutan pajak di Indonesia dibagi menjadi tiga, yaitu *official assesment system*, *self assesment system*, dan *withholding system*. *Official assesment system* adalah sistem pemungutan pajak yang penentuan pajak terutang merupakan wewenang dari pemerintah (fiskus). *Self assesment system* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang, tanggung jawab dan kepercayaan kepada wajib pajak dalam menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang. Sementara itu, *withholding system* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Dalam pemungutan pajak dengan menggunakan *self assessment system* Wajib Pajak diberi sebuah kepercayaan penuh untuk mendaftar, menghitung, menyetorkan, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang harus dibayarkan. Jika ditelusuri maka fungsi dari Direktorat Jenderal Pajak adalah menjadi pengawas dan pembina bagi wajib pajak. Sehingga bagi wajib pajak yang tidak patuh terhadap kewajiban akan pemenuhan kewajibannya maka akan dilakukan penegakan hukum. Selain penegakan hukum, bahkan untuk menguji tingkat kepatuhan wajib pajak dapat dilakukan pemeriksaan pajak.

Dengan *self assessment system* wajib pajak dapat melakukan perencanaan pajak. Untuk dapat menyusun perencanaan pemenuhan kewajiban perpajakan yang baik diperlukan pemahaman terhadap peraturan perpajakan (Suandy, 2016). Dalam realita yang ada saat ini, tidak ada peraturan perpajakan yang mengatur masalah perpajakan secara sempurna. Dengan hal ini, wajib pajak memanfaatkan cacat teoritis yang ada secara analitis, hingga akhirnya menemukan celah – celah yang dapat digunakan sebagai dasar perencanaan pajak. Hasil penelitian dari Tanjung dan Tjondro (2013) menyimpulkan bahwa peraturan perpajakan berpengaruh signifikan, artinya celah – celah yang ada adalah peraturan perpajakan memotivasi wajib pajak dalam melakukan perencanaan pajak.

Berdasarkan teori dan dari hasil penelitian sebelumnya, maka menghasilkan konsep pemikiran bahwa peraturan perpajakan merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi motivasi wajib pajak orang pribadi dalam melakukan perencanaan pajak.

Menurut Suandy (2016) salah satu motivasi yang mendasari dilakukannya suatu perencanaan pajak adalah bersumber dari kebijakan perpajakan. Kebijakan perpajakan sendiri adalah salah satu langkah bagi pemerintah dalam mendukung penerimaan perpajakan. Dalam kebijakan perpajakan inilah muncul celah-celah bagi wajib pajak untuk dianalisis yang selanjutnya dapat digunakan sebagai dasar dalam melakukan perencanaan pajak dengan pengetahuan yang dimiliki.

Perencanaan yang baik didukung dengan analisis yang baik pula. Suatu perencanaan pajak yang tepat akan menghasilkan beban pajak minimal yang merupakan hasil dari perbuatan penghematan pajak atau penghindaran pajak, bukan karena penyelundupan pajak yang tidak berdasarkan pada peraturan perundang-undangan perpajakan (Indrawawati dan Budiwitjaksono, 2015). Dengan melakukan perencanaan yang baik maka wajib pajak akan terhindar dari sanksi pajak dan pemeriksaan pajak.

Hasil penelitian dari Tanjung dan Tjondro (2013) menyimpulkan bahwa kebijakan perpajakan berpengaruh signifikan. Kesimpulannya, pengetahuan yang dimiliki oleh wajib pajak akan kebijakan perpajakan memotivasi wajib pajak untuk melakukan perencanaan pajak. Artinya, semakin tinggi pengetahuan wajib pajak akan kebijakan perpajakan maka akan semakin tinggi pula wajib pajak melakukan perencanaan pajak. Berdasarkan teori dan dari hasil penelitian sebelumnya, maka menghasilkan konsep pemikiran bahwa kebijakan perpajakan merupakan salah satu faktor yang dapat

mempengaruhi motivasi wajib pajak orang pribadi dalam melakukan perencanaan pajak .

Di sisi lain, dalam melakukan perencanaan pajak, ada beberapa faktor persepsi moral yang terdapat dalam diri seseorang. Persepsi moral dalam individu tersebut akan mempengaruhi motivasi wajib pajak dalam pengambilan keputusan. Keputusan yang dimaksud yakni keputusan akan pemenuhan kewajiban perpajakan. Salah satu kewajiban perpajakan adalah membayar pajak yang terutang. Dengan pertimbangan membayar pajak yang terutang inilah, wajib pajak mengambil suatu keputusan. Keputusan tersebut salah satunya adalah melakukan perencanaan pajak. Salah satu faktor karakteristik moral individu yang mempengaruhi pengambilan keputusan etis adalah sifat *Machiavellian* (Purnamasari, 2006).

Dalam konteks penelitian auditing, Purnamasari (2006) menduga bahwa persepsi moral dalam individu berperan penting dalam mengendalikan diri serta mengambil keputusan etis, dan bahkan sebaliknya dapat mendorong seseorang melakukan tindakan manipulatif. Tindakan manipulatif ini disebut sifat *Machiavellian*, dan menurut Ghosh dan Crain (1995) dalam Yuliana (2012) wajib pajak dengan orientasi sifat *Machiavellian* tinggi akan cenderung memiliki niat untuk melakukan penghindaran pajak, karena mereka cenderung mengabaikan norma-norma etika ketika dihadapkan dengan masalah-masalah moral.

Menurut Rotter (1966) dalam Ayudiati (2010) *Locus of control* adalah cara pandang seseorang terhadap suatu peristiwa, dimana

seseorang tersebut dapat atau tidak mengendalikan peristiwa yang terjadi padanya. *Locus of control* internal yaitu individu merasa bahwa mereka dapat mengendalikan nasib mereka sendiri, sedangkan *locus of control* eksternal yaitu individu merasa bahwa kehidupan mereka dikendalikan oleh kekuatan dari luar. Menurut *Reiss dan Mitra (1998)* dalam *Ayudiati (2010)* individu dengan *locus of control* internal cenderung tidak mau menerima tindakan kurang etis, sebaliknya, individu dengan eksternal *locus of control* cenderung lebih mau menerima tindakan tertentu yang kurang etis. Tindakan yang kurang etis ini dapat merusak nilai yang terkandung dalam masyarakat, termasuk kewajiban pemenuhan pajak kepada pemerintah.

Masalah moral tergantung dari cara pandang wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. Direktorat jenderal pajak berusaha untuk memungut pajak seoptimal mungkin demi pembangunan nasional. Sebaliknya, wajib pajak memanfaatkan celah yang ada dalam peraturan perpajakan secara legal agar mendapatkan penghematan pajak. Hal ini bertentangan dengan program pemerintah yakni berusaha menaikkan penerimaan negara terutama dari pajak. Program pemerintah yakni pengampunan pajak merupakan bentuk fasilitas yang diberikan oleh pemerintah bagi wajib pajak. Namun, dengan fasilitas ini, wajib pajak yang masih melakukan perencanaan pajak dengan penghematan pajak dan penghindaran pajak membuat suatu penilaian bahwa wajib pajak tersebut telah melanggar norma yang ada dalam masyarakat.

Menurut Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro pada tahun 2016, pemerintah akan fokus mengejar penerimaan pajak dari wajib pajak orang pribadi (Jefriando, 2016). Mungkin tidak salah, karena memang berdasarkan data Nota Keuangan dan APBN 2017 yang didapatkan, selama 5 (lima) tahun terakhir, wajib pajak badan atau perusahaan menyumbang penerimaan pajak yang lebih besar daripada penerimaan wajib pajak orang pribadi. Berikut tabel perkembangan pendapatan PPh Non Migas tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 :

Tabel 1.1
Perkembangan Pendapatan PPh Non Migas Tahun 2012-2016
(Dalam Triliun Rupiah)

Uraian	Realisasi 2012	Realisasi 2013	Realisasi 2014	Realisasi 2015	APBN-P 2016
Pendapatan PPh Pasal 25/29 OP	3,76	5,15	5,64	8,26	28,80
Pendapatan PPh Pasal 25/29 Badan	152,95	154,29	148,36	183,01	376,12

Sumber : Nota Keuangan dan APBN Tahun 2017 (Diolah)

Dari tabel 1.1 dapat disimpulkan bahwa jumlah penerimaan pajak dari wajib pajak badan selama tahun 2012 sampai dengan 2016 lebih besar daripada penerimaan pajak dari wajib pajak orang pribadi. Sebenarnya potensi dari penerimaan wajib pajak orang pribadi juga sangat besar, namun pemerintah selama ini seolah justru terlalu fokus

pada penerimaan pajak dari wajib pajak badan atau perusahaan. Namun, tak dapat dipungkiri bahwa kesadaran pembayar pajak untuk patuh membayar pajak berhubungan dengan keadilan (Torgler, 2008; dalam Tanjung dan Tjondro, 2013). Pembayar pajak cenderung akan menghindari membayar pajak jika mereka menganggap bahwa sistem pajak tersebut tidak adil. Sehingga, salah satu cara menghindari pajak adalah dengan dilakukannya perencanaan pajak (Tanjung dan Tjondro, 2013). Wajib pajak orang pribadi yang cenderung dapat melakukan perencanaan pajak adalah wajib pajak pribadi yang mempunyai pekerjaan bebas.

Dari penjelasan di atas penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kebijakan perpajakan, peraturan perpajakan, *locus of control*, sifat *Machiavellian*, terhadap perencanaan pajak wajib pajak orang pribadi.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah kebijakan perpajakan berpengaruh terhadap perencanaan pajak wajib pajak orang pribadi?
2. Apakah peraturan perpajakan berpengaruh terhadap perencanaan pajak wajib pajak orang pribadi?
3. Apakah sifat *Machiavellian* berpengaruh terhadap perencanaan pajak wajib pajak orang pribadi?

4. Apakah sifat *Locus of Control* berpengaruh terhadap perencanaan pajak wajib pajak orang pribadi?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh peraturan perpajakan terhadap perencanaan pajak wajib pajak orang pribadi.
2. Untuk mengetahui pengaruh peraturan perpajakan terhadap perencanaan pajak wajib pajak orang pribadi.
3. Untuk mengetahui pengaruh *locus of control* terhadap perencanaan pajak wajib pajak orang pribadi.
4. Untuk mengetahui pengaruh *Machievellian* terhadap perencanaan pajak wajib pajak orang pribadi.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian meliputi manfaat akademik dan praktik :

- Manfaat akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan referensi tentang pengaruh kebijakan perpajakan dan peraturan perpajakan serta faktor persepsi dalam diri individu yakni *Locus of Control* dan *Machievellian* yang memotivasi diri wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya serta dapat menjadi salah satu acuan untuk penelitian-penelitian selanjutnya.
- Manfaat praktis, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan bagi Direktorat Jenderal Pajak dan

pemerintah dalam merumuskan peraturan perpajakan agar potensi penerimaan negara dari sektor pajak dapat dioptimalkan.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini disajikan dalam 5 bab yang disusun sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pengantar pokok permasalahan yang menjelaskan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas mengenai penelitian terdahulu, landasan teori, yang terdiri dari: Teori Atribusi. Bab ini juga membahas pengembangan hipotesis dan model analisis.

BAB 3 METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan cara-cara untuk melakukan kegiatan penelitian mulai dari desain penelitian, identifikasi variabel, definisi variabel, operasionalisasi variabel, jenis dan sumber data, alat dan metode pengumpulan data, populasi, sampel, dan teknik pengambilan sampel, dan teknik analisis data.

BAB 4 ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan mengenai pengolahan data yang terdiri dari karakteristik objek penelitian, deskripsi data dan analisis data, serta pembahasan dari hasil pengolahan data.

BAB 5 KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN

Bab ini berisi tentang simpulan, keterbatasan dan pemberian saran yang bermanfaat bagi penelitian yang akan datang.